

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia adalah hukum positif. Menurut **J.C.T Simorangkir** yang dikutip oleh **Sri Harini Dwiyatmi** dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, bahwa Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran atas peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memiliki ciri yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia atau masyarakat, peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi, bersifat memaksa, serta adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran.¹

Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, diperlukan adanya suatu penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, dan merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan.² Para penegak hukum tersebut adalah Polisi, Jaksa, Hakim, dan para Penegak Hukum lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

¹Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm 8

²Berand L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 25

ketenteraman masyarakat.³ Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka memiliki 3 (tiga) Penyidik Pegawai Negeri sipil untuk menangani Tindak Pidana Ringan terkait pelanggaran Peraturan Daerah yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Bangka.

Dalam melaksanakan suatu penegakan hukum, para penegak hukum melakukan serangkaian tindakan berdasarkan wewenang yang diberi oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kedudukan dan pengangkatan Penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴ Dalam hal ini telah jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan Penyidikan terkait kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap

³Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm 3

pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur, atau badan hukum.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 menyebutkan bahwa telah ditetapkan kepangkatan Pejabat Polisi menjadi Penyidik, yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi Pegawai Sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.⁶ Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawakan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁷

Berbeda dengan Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat membuat berita acara dengan perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat yang kemudian langsung diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol memiliki beberapa pembinaan

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 81

⁷*Ibid*

diantaranya memberikan peringatan atau teguran secara tertulis, melakukan tindakan non yustisial berupa penyitaan, dan mengambil tindakan hukum berupa kurungan dan denda.⁸

Menghindari minum yang memabukkan (*Surapana-virati*) merupakan bentuk dari menaati ketentuan sila kelima untuk membebaskan dunia dari kesengsaraan dan keresahan. Oleh karena itu, lebih baik menghindari dan menjauhkan diri dari berbagai macam minuman keras atau yang dapat memabukkan agar tidak terjadi kemaksiatan yang menyebabkan kecenderungan terjadinya kerusakan yang kadang-kadang tak terkendali.⁹

Pada tanggal 14 Oktober 2017, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melakukan penggerebekan tempat produksi penjualan minuman beralkohol tradisional tak berizin di wilayah Bangka tepatnya di Lingkungan Kuday, Sungailiat. Hal tersebut berawal pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia dengan menemukan beberapa pelajar sedang meneguk minuman beralkohol di sebuah kontrakan di Lingkungan Kemuja dan mengaku membeli minuman beralkohol tersebut di Lingkungan Kuday. Pada saat melakukan penggerebekan tempat produksi minuman beralkohol tradisional di lingkungan Kuday, Satpol PP berhasil menemukan pelaku sedang memproduksi minuman beralkohol dalam jumlah besar dan Satpol PP berhasil mengamankan 4 (empat) buah derigen minuman beralkohol

⁸Wawancara dengan Bapak Fredy Heryawan selaku Penyidik Polisi Pamong Praja, Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Tanggal 27 Januari 2018

⁹Panji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 9

tradisional siap edar.¹⁰ Dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja mengambil tindakan penyitaan terhadap 4 (empat) buah derigen tersebut karena pelaku telah tertangkap tangan sedang memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis arak.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memberikan perhatian khusus terhadap kasus penjualan minuman beralkohol ini karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi seperti penganiyaan, perkelahian, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan diakibatkan dari bermulainya pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Apalagi pada umumnya yang mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat ini ialah anak-anak remaja yang masih bersekolah. Hal tersebut dikawatirkan akan membuat masa depan anak-anak remaja menjadi rusak. Maka dari itu, pentingnya menegakkan pelanggaran penjualan minuman beralkohol ini agar terciptanya masyarakat yang aman dan tentram, yang terbebas dari pengaruh minuman beralkohol.¹¹

Berdasarkan permasalahan dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, banyak kajian yang harus dilakukan guna mencapai hasil penelitian yang kompetitif. Dengan demikian, maka untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **PENEGAKAN TINDAK PIDANA OLEH SATUAN POLISI PAMONG**

¹⁰Rmolbabel, "*Pabrik Kuday Aarak Kuday di Grebek Satpol PP*", <http://Rmolbabel>, Pabrik Arak Kuday Digrebek SatpolPP, Diakses pada Tanggal 17 Januari 2018, Pukul 11.20 WIB

¹¹Wawancara dengan Bapak Fredy Heryawan selaku Penyidik Polisi Pamong Praja, Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Tanggal 27 Januari 2018

PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan untuk dicari penyelesaiannya secara ilmiah, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan tindak pidana terhadap penjualan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di wilayah hukum Kabupaten Bangka?
2. Faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penegakan tindak pidana terhadap penjualan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di wilayah hukum Kabupaten Bangka?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja

(SATPOL PP) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang konkrit bagi masyarakat dan penegak hukum berkaitan dengan penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Penegak Hukum/Satpol PP

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para penegak hukum mengenai penegakan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka. Sekaligus mengetahui wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bagi Akademisi

Penulisan ini memiliki harapan besar agar dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas upaya penegakan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam Satuan Polisi Pamong Praja dalam penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka, upaya hukum yang akan diambil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai peranan penegak hukum. selain itu penulis berharap masyarakat memahami dan mengetahui tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam menegakkan peraturan agar terciptanya masyarakat yang tertib dan aman, sekaligus menghapus stigma masyarakat yang menganggap buruk para penegak hukum.

d. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Sarjana, juga sebagai kajian mengenai peranan penegak hukum dalam melakukan tugasnya di bidang penegakan hukum, sekaligus menjadikan pelajaran baru bagi penulis dalam mengenal penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap penjualan minuman

beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Bangka serta dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari kuliah dan mengimpelentasikannya pada peraturan yang ada di masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹²

Secara Konsepsional, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 160

pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.¹³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi akibat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Masalah pokok yang mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut¹⁵:

a. Faktor hukumnya sendiri

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 05

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 24

¹⁵*Ibid*, hlm 8

- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

¹⁷*Ibid*, hlm 43

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155

tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan bidang penelitian hukum empiris, maka pendekatan masalah adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Perilaku tersebut terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat hukum yang disebut dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*).²⁰

Secara historis, pemanfaatan hukum untuk lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence*, yang dalam perkembangannya dalam rangka kajian *sociology of law* dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.²¹

Menurut **Robert Seidmen**, pada penelitian hukum yang sosiologis, teori-teori yang dapat dirujuk, yaitu teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dengan proposisi mengenai bagaimana

¹⁹*Ibid*, hlm 54

²⁰*Ibid*, hlm 165

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 73

seseorang pemegang peran dapat bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan beserta sanksi terhadap lembaga pelaksana peraturan tersebut.²²

Penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai subjek hukum yaitu peran penegak hukum dalam melaksanakan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Peran penegak hukum sebagai objek kajian muncul sebagai upaya menjalankan fungsinya untuk menimbulkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi penegak hukum atas ditegakannya sebuah perundangan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis. Sumber bahan yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

²²Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 46

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penulisan skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi:²⁴
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikondifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahkan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku misalnya KUHP.²⁵ Data Primer adalah data yang diambil langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangka. Berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

²³Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106

²⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 52

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 9) Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pemungutan Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum, dan lain sebagainya.²⁶
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder, seperti kamus, *ensiklopedia*.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun bersentuhan langsung dengan obyek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.²⁸ Wawancara merupakan tanya jawab antara wartawan dengan orang terkemuka dan sebagainya.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca,

²⁶*Ibid*

²⁷Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

²⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Rahmatika Creative Design, Jakarta, 2004, hlm 72

mempelajari, dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian yang bersifat membenaran atau penolakan tentang terjadinya peristiwa hukum.²⁹

5. Analisis Data

Analisa atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.³⁰ Analisis merupakan hasil berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.³¹

Data kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 123

³⁰Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 141

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam analisis kualitatif, yang dipentingkan adalah kualitas data, dan analisis ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³² Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pembahasan atas **Penegakan Tindak Pidana Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.**

Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penulisan, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP), MINUMAN BERALKOHOL

³²Mukti Fajar, Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 192.

Tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Minuman Beralkohol.

BAB III **PENEGAKAN TINDAK PIDANA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGKA**

Dalam bab ini dibahas mengenai penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu Penegakan Tindak Pidana Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangka.

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diajukan, sedangkan saran merupakan sumbangsih pemikiran hasil penelitian dalam upaya permasalahan yang ada.